

ASPEK HUKUM PARODI PROGRAM TV OLEH NETIZEN: PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL

Astri Meliana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: astrimeliana111@gmail.com

Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewi_kasih@unud.ac.id

Putri Triari Dwijayanthi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: putritriari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan terhadap perlindungan program TV. Penelitian ini juga mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap program TV yang diparodikan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap program tv dalam dimensi kekayaan intelektual dapat diberikan melalui rezim hak cipta. Program TV dapat dikategorikan sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta yaitu karya sinematografi. Pembuatan parodi terhadap suatu program TV tanpa izin dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Hal ini didasari pada ketentuan dalam Pasal 9 UU 28/2014 yang memberikan ruang bagi Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta untuk mempertahankan hak ekonomi atas ciptaannya, terutama dalam hal terjadinya penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin.

Kata Kunci: Parodi, Program TV, Hak Cipta.

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze regulations for the protection of TV programs. This research also examines dispute resolution efforts that can be taken in the event of violations of the parodied TV program. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The study results show that protection for TV programs in the intellectual property dimension can be provided through the copyright regime. TV programs can be categorized as one of the objects of copyright protection, namely cinematographic works. Making a parody of a TV program without permission can be categorized as a violation of copyright. This is based on the provisions in Article 9 of Law 28/2014 which provides space for creators or copyright holders to maintain economic rights to their creations, especially in the event of duplication of works in all their forms, adaptation, arrangement, transformation of works and/or commercial use. without permission.

Key Words: Parody, TV Program, Copyrights.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan teknologi dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Salah satu perkembangan tersebut

adalah banyaknya masyarakat yang menggunakan sosial media untuk memparodikan program televisi (selanjutnya TV).

Kreatifitas masyarakat dalam membuat video parodi ternyata menuai kontroversi. Salah satu kreator konten yang menuai kontroversi setelah memparodikan program Indosiar. Seorang konten kreator, Vicky Kalea alias Vicky Hidayat (30 tahun), dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat karena telah membuat video parodi program TV dari PT Indosiar Visual Mandiri.¹ Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Syahduddi menyampaikan bahwa video tersebut kemudian diunggah ke media sosial TikTok tanpa izin dari Indosiar. Beliau juga menyampaikan bahwa konten kreator tersebut juga mencantumkan logo televisi tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Indosiar Visual Mandiri.

Kejadian ini terungkap bermula dari salah satu karyawan Indonesia bernama Christoforus Ario Bagaskoro menemukan salah satu konten milik akun TikTok @vicky_kalea pada tanggal 4 Juli 2023.² Konten tersebut mempertontonkan program Indosiar berjudul "Pintu Berkah" yang telah diparodikan. Video parodi tersebut berjudul "Jasa Bikin Anak Keliling". Dalam video parodi tersebut Vicky menggunakan logo Indosiar yang sama persis, mulai dari desain, warna hingga tulisan.³

Pihak Indosiar menjelaskan konten parodi yang dibuat telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Vice President Legal PT Indosiar Visual Mandiri Sunarsih menyampaikan konten parodi yang dibuat dengan logo Indosiar membuat masyarakat mengira program tersebut adalah bagian dari program Indosiar. Selain itu, terdapat konten parodi yang dibuat dengan narasi tidak senonoh yang membuat Indosiar resah. Beliau menyampaikan bahwa pihak Indosiar telah menerima banyak pertanyaan dari pihak-pihak yang berwenang mempertanyakan citra Indosiar yang memiliki program seolah-olah itu bagian dari program Indosiar.

Tidak hanya itu, selain rusaknya citra yang telah dibangun selama ini, pihak Indosiar juga mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satu kecaman tersebut dari para penggemar yang menyukai acara program religi yang diparodikan tersebut.

Pihak Indosiar akhirnya mengambil tindakan untuk mencari tahu siapa pemilik konten tersebut yang ternyata adalah milik Vicky Hidayat. Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Syahduddi Indosiar dan seorang bernama Sunarsih melaporkan Vicky pada 17 Juli 2023. Laporan itu teregistrasi nomor LP/B/649/VII / 2023/ SPKT / Polres Metro Jakarta Barat/ Polda Metro Jaya.

Dilansir dari website liputan6.com, pihak kepolisian yang menganut kasus tersebut kemudian melakukan pengungkapan terhadap terlapor yaitu Vicky Hidayat atau Vicky Kalea. Diketahui, Vicky Kalea diamankan bersama dengan istrinya yang terbukti membantu dalam proses pembuatan konten parodi yang tidak etis tersebut. Pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa Vicky telah mengakui dirinya yang membuat dan mengunggah konten tersebut. Dalam keterangannya, dalam pembuatan

¹ Tempo. co, 2023, "Seorang konten kreator, Vicky Kalea alias Vicky Hidayat (30 tahun), dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat karena telah membuat video parodi program TV dari PT Indosiar Visual Mandiri", URL: <https://metro.tempo.co/read/1797683/bikin-konten-parodi-program-indosiar-di-tiktok-konten-kreator-vicky-kalea-dilaporkan-ke-polisi> , diakses 10 Maret 2024.

² *Ibid.*

³ Liputan6.com, 2023, "Indosiar Resah dengan Konten Parodi 'Jasa Bikin Anak Keliling', Putuskan Ambil Langkah Hukum", URL: <https://www.liputan6.com/regional/read/5455922/indosiar-resah-dengan-konten-parodi-jasa-bikin-anak-keliling-putuskan-ambil-langkah-hukum?page=4> , diakses 10 Maret 2024.

konten video itu diambil menggunakan telepon genggam pribadinya dan dibantu oleh istrinya. Setelah jadi, video tersebut diunggah di akun TikToknya dengan tujuan menambah jumlah follower.

Vicky Kalea sendiri menyatakan bahwa motifnya membuat parodi tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah followersnya. Followers akun tersebut juga mulai bertambah dan diikuti oleh sekitar 55.000 orang.⁴

Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya Kemenkumham RI) telah memberikan tanggapan mengenai hal ini. Setiap individu berhak mengambil jalur hukum jika merasa dirugikan.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, tampak adanya permasalahan dalam pembuatan parodi program TV yang dibuat oleh netizen. Oleh karena itu, penting kiranya untuk dilakukan kajian mengenai hal tersebut. Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai pengaturan mengenai perlindungan program TV yang diparodikan oleh netizen dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap program TV yang diparodikan.

Studi terdahulu dilakukan oleh Ari Mahartha pada tahun 2018 yang mengkaji mengenai "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta".⁵ Penelitian ini menekankan pada perlindungan hukum bagi pemegang karya cipta sinematografi sebagai karya cipta awal yang dialihwujudkan menjadi karya video Parodi yang juga termasuk dalam kategori sinematografi untuk tujuan komersial yang mendatangkan manfaat ekonomi bagi pembuat video parodi. Penelitian senada juga dilakukan oleh A. A. Gede Cahya Pratama dan I Wayan Novy Purwanto pada tahun 2022 yang mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Konten Parodi dalam Dimensi Kekayaan Intelektual".⁶ Penelitian ini menekankan pada perlindungan hukum bagi grup komedi Warkop DKI dalam dimensi kekayaan intelektual dan sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar kekayaan intelektual dari grup Warkop DKI.

Tampak adanya kesamaan dari segi topik penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai perlindungan terhadap objek hak cipta, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Adapun fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai pengaturan terhadap perlindungan program TV dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap program TV yang diparodikan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan terhadap perlindungan program TV. Penelitian ini juga mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap program TV yang diparodikan tersebut.

⁴ Tempo.co, 2023, "Bikin Konten Parodi Program Indosiar di TikTok, Konten Kreator Vicky Kalea Dilaporkan ke Polisi" URL: <https://metro.tempo.co/read/1797683/bikin-konten-parodi-program-indosiar-di-tiktok-konten-kreator-vicky-kalea-dilaporkan-ke-polisi> , diakses 10 Maret 2024.

⁵ Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 13-23.

⁶ Pratama, A., G. Cahya, I. Purwanto, and W. Novy. "Perlindungan Hukum Konten Parodi Dalam Dimensi Kekayaan Intelektual." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11, no. 2 (2022): 380-391.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap perlindungan program TV dalam perspektif kekayaan intelektual?
2. Apakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap program TV yang diparodikan?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pengaturan terhadap perlindungan program TV dalam perspektif kekayaan intelektual;
2. Untuk menganalisa upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap program TV yang diparodikan.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian ini berupaya menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menggunakan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum. Hal ini senada dengan pemikiran dari Peter Mahmud Marzuki yang menekankan bahwa penelitian normatif dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Terhadap Perlindungan Program TV Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual, Richard A. Mann & Barry S. Roberts, McKeough Stewart mengungkapkan: "*Intellectual Property is is an economically significant type of intangible personal property.*"⁸

Kekayaan intelektual (selanjutnya KI) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Merujuk pada pemikiran OK. Saidin dipahami bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, ha katas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, ratio, yaitu hasil kerja rasio yang menalar, dan hasil kerja itu berupa benda immateriil. Merujuk pada pemikiran Insan Budi Maulana, KI termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Hak Kekayaan Industrial (*industrial property rights*), yaitu KI yang berkaitan dengan invensi atau inovasi yang berhubungan denagn kegiatan industri yang

⁷ Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit." *Pustaka Pelajar, Yogyakarta* (2013). h. 9.

⁸ Mann, Richard A., and Barry S. Roberts. *Business law and the regulation of business*. West/Thomson Learning, 2015., h. 882.

- meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang (*tradeseecret/know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuits*); dan
2. Hak Cipta (*copyrights*), yaitu KI yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.

Dalam perspektif KI, program TV dapat diberikan perlindungan melalui rezim hak cipta. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UU 28/2014) dipahami bahwa Hak cipta ini merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara konsep dikenal adanya beberapa prinsip dasar dalam perlindungan terhadap suatu ciptaan, yaitu:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli (orisinal);
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
- c. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (*legal rights*) yang harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
- d. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).⁹

Hak cipta merupakan bagian dari KI yang berbeda dengan KI lainnya. Hal ini terjadi karena hak cipta bukanlah merupakan sebuah hak monopoli untuk melakukan sesuatu seperti hak paten yang memberikan hak monopoli atas invensi.¹⁰ Hak cipta merupakan hak yang lebih ditujukan untuk mencegah orang lain melakukannya. Hak cipta melekat pada pencipta.¹¹ Hak-hak dalam hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak yang tidak dapat diserahkan.¹²

Hak cipta menganut sistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) atau dikenal juga sebagai sistem deklaratif.¹³ Hal ini berarti suatu ciptaan memperoleh perlindungan secara otomatis apabila telah diumumkan kepada khalayak umum. Artinya, KI dianggap ada dan mendapat perlindungan hukum jika ide (*idea*) dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis (*expression works*).

Prinsip *automatically protection* ini merupakan prinsip yang dianut dalam *Bern Convention* atau Konvensi Berne yang merupakan konvensi mengenai perlindungan kekayaan intelektual tertua di dunia. Berdasarkan prinsip ini dipahami bahwa

⁹ Handiwiyanto, Billy, and Wisnu Aryo Dewanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).

¹⁰ Rahma, Hasrina. "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube." PhD diss., Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.

¹¹ F Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).

¹² Dharmapatni, Luh Inggita. "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018).

¹³ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2 (2014): 44117.

pendaftaran suatu ciptaan bukanlah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, melainkan menjadi suatu hal yang bersifat fakultatif.¹⁴

Merujuk pada pemikiran Miller dan Davis, suatu karya mendapat perlindungan dalam rezim hak cipta berdasarkan kriteria keaslian (*originality*).¹⁵ Unsur keaslian dalam suatu ciptaan dinilai dari adanya unsur kekhasan dan bersifat pribadi pada ciptaan tersebut. Karya cipta yang lahir dari kreativitas, akal, budi, dan kemampuan intelektual yang tinggi tentu dihasilkan dengan berbagai pengorbanan dari si Pencipta. Bentuk pengorbanan tersebut dapat berupa pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga. Oleh karenanya, sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum dalam bentuk hak eksklusif bagi penciptanya dan mendapat pengakuan dari negara sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan dari si Pencipta. Hal ini sesuai dengan teori *reward* dari Robert M. Sherwood yang menekankan pada pemberian penghargaan kepada Pencipta atas usahanya dalam menciptakan suatu ciptaan.¹⁶

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 4 UU 28/2014. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 5 UU 28/2014 ditentukan bahwa:

"Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutuan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.¹⁷ Dalam hal terjadinya pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.¹⁸

Lebih lanjut, hak cipta juga mengatur tentang adanya hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Adapun bentuk-bentuk hak ekonomi disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 28/2014 yaitu:

- a. penerbitan Ciptaan;

¹⁴ Pramesti, Ni Nyoman Dianita, and I. Ketut Westra. "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Udayana Master Law Journal* 10, no. 1 (2021): 79-90.

¹⁵ Ari Mahartha, *loc. cit.*

¹⁶ Angelo, Michael, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 629-642.

¹⁷ Entjarau, Valencia Gabriella. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).

¹⁸ Fransiskus, Samiran Jerry. "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).

- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaplasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Adapun objek perlindungan hak cipta telah diatur pada ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU 28/2014, yaitu:

- a. "Buku, pamphlet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dengan segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik dan seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis dan adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video dan
- s. Program Komputer."

Program TV dapat dikategorikan sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta yaitu karya sinematografi. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU 28/2014 yang menjelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Karya sinematografi dilindungi dalam Hak Cipta sebagai benda berwujud. Karya sinematografi memiliki jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap program tv dalam dimensi kekayaan intelektual dapat diberikan melalui rezim hak cipta. Program TV dapat dikategorikan sebagai salah satu objek perlindungan hak

cipta yaitu karya sinematografi. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU 28/2014 yang menjelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sehingga, Pencipta dan pemegang hak cipta atas program TV memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi atas program TV tersebut.

3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Ditempuh Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Terhadap Program TV Yang Diparodikan

Pemahaman mengenai apa sesungguhnya yang dimaksud dengan parodi dapat ditelusuri salah satunya dari *encyclopedia*. Merujuk pada *The Encyclopedia of Britannica* dipahami bahwa *parody, in literature, an imitation of the style and manner of a particular writer or school of writers. Parody is typically negative in intent: it calls attention to a writer's perceived weaknesses or a school's overused conventions and seeks to ridicule them. Parody can, however, serve a constructive purpose, or it can be an expression of admiration. It may also simply be a comic exercise.* Parodi dalam UU 28/2014 dikenal dengan sebutan "transformasi" dan "adaptasi".¹⁹

Pada hakikatnya, UU 28/2014 telah memberikan pengaturan yang jelas bahwa pencipta maupun hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu objek ciptaan.²⁰ Hak eksklusif sebagaimana dimaksud dalam UU 28/2014 tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hak eksklusif tersebut, UU 28/2014 telah mengatur metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak.

Sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU 28/2014 dipahami bahwa: "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan."

Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014 ditentukan bahwa "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta".²¹ Lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) UU 28/2014 menentukan bahwa "Setiap Orang yang tanpa izin

¹⁹ Ari Mahartha, *loc. cit.*

²⁰ Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).

²¹ Samosir, Anju Doli Vernando, and Jeane Neltje Saly. "Perlindungan Hukum Youtuber Atas Publikasi Video yang Telah Dimonetisasi Pendistribusian Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7424-7429.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) UU 28/2014 ditentukan bahwa: “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”²² Selanjutnya, dalam Pasal 95 ayat (2) UU 28/2014 ditentukan bahwa “Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga”. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU 28/2014 ditentukan bahwa:

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

UU 28/2014 telah mengatur secara jelas bahwa pihak yang mengalami kerugian berhak memperoleh ganti rugi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU 28/2014 sebagai berikut:

“Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.”

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 113 UU 28/2014 ditentukan bahwa: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Ketentuan ini memberikan legitimasi bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta atas program TV untuk mengajukan gugatan pidana kepada para pihak yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial.²³

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa perbuatan parodi terhadap suatu program TV tanpa izin dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Hal ini didasari pada ketentuan dalam Pasal 9 UU 28/2014 yang memberikan ruang bagi Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta untuk mempertahankan hak ekonomi atas ciptaannya, terutama dalam hal terjadinya penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap program tv dalam dimensi kekayaan intelektual dapat diberikan melalui rezim hak cipta. Program TV dapat dikategorikan sebagai salah satu objek perlindungan hak cipta yaitu karya sinematografi. Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU 28/2014 yang menjelaskan bahwa karya sinematografi

²² Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 13-20.

²³ Noor, Nurkhalik Khussamad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124-148.

adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Pembuatan parodi terhadap suatu program TV tanpa izin dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Hal ini didasari pada ketentuan dalam Pasal 9 UU 28/2014 yang memberikan ruang bagi Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta untuk mempertahankan hak ekonomi atas ciptaannya, terutama dalam hal terjadinya penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Penerbit." *Pustaka Pelajar, Yogyakarta* (2013).

Jurnal:

Angelo, Michael, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 629-642

Dewi, Cok Istri Dian Laksmi. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Yustitia* 12, no. 1 (2018): 13-20.

Dharmapatni, Luh Inggita. "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, no. 2 (2018).

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 2 (2014): 44117.

Entjarau, Valencia Gabriella. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 9, no. 6 (2021).

F Mailangkay, Ferol. "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 5, no. 4 (2017).

Fransiskus, Samiran Jerry. "Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).

Handiwiyanto, Billy, and Wisnu Aryo Dewanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).

Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 13-23.

- Mann, Richard A., and Barry S. Roberts. *Business law and the regulation of business*. West/Thomson Learning, 2015.
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 1 (2019).
- Noor, Nurkhalid Khussamad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124-148.
- Pramesti, Ni Nyoman Dianita, and I. Ketut Westra. "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Udayana Master Law Journal* 10, no. 1 (2021): 79-90.
- Pratama, A., G. Cahya, I. Purwanto, and W. Novy. "Perlindungan Hukum Konten Parodi Dalam Dimensi Kekayaan Intelektual." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 11, no. 2 (2022): 380-391.
- Rahma, Hasrina. "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube." PhD diss., Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021.
- Samosir, Anju Doli Vernando, and Jeane Neltje Saly. "Perlindungan Hukum Youtuber Atas Publikasi Video yang Telah Dimonetisasi Pendistribusian Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7424-7429.

Website:

- Liputan6.com, 2023, "Indosiar Resah dengan Konten Parodi 'Jasa Bikin Anak Keliling', Putuskan Ambil Langkah Hukum", URL: <https://www.liputan6.com/regional/read/5455922/indosiar-resah-dengan-konten-parodi-jasa-bikin-anak-keliling-putuskan-ambil-langkah-hukum?page=4>, diakses 10 Maret 2024.
- Tempo. co, 2023, "Seorang konten kreator, Vicky Kalea alias Vicky Hidayat (30 tahun), dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat karena telah membuat video parodi program TV dari PT Indosiar Visual Mandiri", URL: <https://metro.tempo.co/read/1797683/bikin-konten-parodi-program-indosiar-di-tiktok-konten-creator-vicky-kalea-dilaporkan-ke-polisi>, diakses 10 Maret 2024.
- Tempo.co, 2023, "Bikin Konten Parodi Program Indosiar di TikTok, Konten Kreator Vicky Kalea Dilaporkan ke Polisi" URL: <https://metro.tempo.co/read/1797683/bikin-konten-parodi-program-indosiar-di-tiktok-konten-creator-vicky-kalea-dilaporkan-ke-polisi>, diakses 10 Maret 2024.